



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 388 /B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN ATAS PASAL 4 HURUF E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 4 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Pembatalan Atas Pasal 4 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS PASAL 4 HURUF E PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013.**

KESATU : Membatalkan ketentuan Pasal 4 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013, karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KEDUA** : Bupati Pringsewu segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima, dan bersama DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan pencabutan/perubahan/revisi.
- KETIGA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Pringsewu dan/atau DPRD Kabupaten Pringsewu tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Pringsewu dan/atau DPRD Kabupaten Pringsewu dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juni 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu.
-